



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan PerintisKemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, 589895Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SURAT TUGAS  
NOMOR 11272/UN4.1/KP.09.02/2023

Dalam rangka kelancaran penilaian usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen dalam Lingkup Universitas Hasanuddin, dengan hormat kami menugaskan nama-nama di bawah ini:

NO	NAMA PENILAI	UNIT KERJA	NAMA DOSEN YANG DINILAI
1	Prof. Dr. Sukron Kamil	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Prof. Dr. Fathu Rachman, M.Hum
2	Prof.Dr.Anita Yulianti,drg,M.Kes	Universitas Airlangga	Prof. Dr. drg. Bahruddin Thalib, M.Kes.,Sp.Pros.(K)
3	Prof. Ari Natalia Probandari dr, MPH, PhD	Universitas Sebelas Maret	Prof. Dr. drg. Rasmidar Samad, M.Kes
4	Prof. Dr. Ir. Muhammad Nurdin, M.Sc., IPU., ASEAN	Universitas Halu Oleo	Dr. Ir. Zohrah , M.Si
5	Prof. Dr. phil. Asfa Widiyanto	IAIN Salatiga	Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si.
6	Prof. Sri Agus Sudjarwo, DVM., PhD	Universitas Airlangga	Dr. dr. Andi Kurnia Bintang Sp.S(K)., M.Kes
7	Prof. Dr. dr. Indri Safitri Mukono, M.S.	Universitas Airlangga	dr. Muhammad Akbar, Sp.S., Ph.D.
8	Prof. Sri Agus Sudjarwo, DVM., Ph.D	Universitas Airlangga	dr. Andi Muhammad Ichsan Ph.D., Sp.M(K)

untuk melakukan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Profesor secara online pada laman <http://pak.kemdikbud.go.id/pakdosen>, periode penilaian tanggal 8 – 15 April 2023.

Biaya yang berkaitan dengan surat penugasan ini dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 alokasi Direktorat Sumber Daya Manusia.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan yang bersangkutan diharapkan membuat laporan.

Makassar, 5 April 2023  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.  
NIP 196703081990031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek;
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi;
3. Arsip.



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code